

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 128 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA —

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengembalian mandat oleh Pembentuk Kabinet Saudara Mr. BURHANUDDIN HARAHAP yang kami terima pada hari Sabtu sore tanggal 18 Djuli 1953, perlu membebaskan Saudara tersebut dari tugasnya membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan kami tanggal 8 Djuli 1953 No.122 tahun 1953;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan yang tersebut diatas perlu menundjuk lagi Pembentuk Kabinet;
- Menimbang : bahwa Saudara Mr. WONGSONEGORO pada hari Senin djam 7 sore tanggal 20 Djuli 1953 telah datang kepada kami dan menyatakan sedia menerima perintah untuk membentuk suatu Kabinet dengan dukungan Parlemen tjukup kuat;
- Mengingat : pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia serta Keputusan kami tanggal 8 Djuli 1953 No.122 tahun 1953.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan:

Saudara Mr. BURHANUDDIN HARAHAP


dari tugasnya untuk membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan kami tanggal 8 Djuli 1953 No.122 tahun 1953, dengan utjapan terima kasih atas usahanya membentuk Kabinet.

Kedua : Mengangkat:

Saudara Mr. WONGSONEGORO

sebagai Pembentuk Kabinet dengan tugas membentuk suatu Kabinet dengan dukungan Parlemen tjukup kuat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1953.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.